

## PENGAWASAN DARING

2025

PERBPOM NO. 30, BN 2025/NO.900 THN 2025, 4 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG DIEDARKAN SECARA DARING

- ABSTRAK : - Untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan secara daring yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta gizi. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diubah.
- Dasar Hukum peraturan ini adalah: PP No. 71 Tahun 2019; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 13 Tahun 2022; PERMEN PANRB No. 1 Tahun 2023; PERBPOM No. 19 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 3 Tahun 2025; PERBPOM No. 14 Tahun 2024.
  - Dalam peraturan ini mengubah tentang ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring dalam pasal 3; pasal 5, dan disisipkan 1 (satu) pasal diantara pasal 28 dan pasal 29 yakni pasal 28A.
- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 November 2025.
- Peraturan ini mengubah sebagian dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring.
  - Lampiran: 0 hlm.